

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (KUHP). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh Peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Barda Nawawi Arief, 1996 : 152-153).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum* (Teguh Prasetyo, 2011:47).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tentram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang didalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedaan atau pemberian pidana.

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (dalam Tri Andrisman, 2009:70)

Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (dalam Tri Andrisman, 2009:70)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. (dalam Tri Andrisman, 2009:70). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Dalam memberikan defenisi mengenai tindak pidana, ada dua pandangan bertolak belakang yaitu :

- a. Pandangan / Aliran Monistis, yang tidak memisahkan antara pengertian dan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- b. Pandangan / Aliran dualistis, yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*). (Heni Siswanto, 2005 : 15).

Perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana. Dari definisi diatas dapat dicari beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);

3. Melawan hukum (syarat materil);
4. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. (Heni Siswanto, 2005:16).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Menurut Romli Atmasasmita (1989 ; 79), pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Menurut Roeslan Saleh (1983 ;33), berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Seseorang untuk dapat dijatuhi pidana dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) ajaran atau aliran yaitu ajaran (aliran) monisme dan ajaran (aliran) dualisme. Ajaran (aliran) monisme, memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan

pidana sudah pasti dipidana jika perbuatannya itu tidak memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Ajaran (aliran) dualisme, memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, maka pertama terlebih dahulu harus dilihat apakah perbuatan yang telah dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi kemudian masuk pada tahap kedua yaitu melihat apakah ada kesalahan, kemudian ketiga melihat apakah pembuat itu mampu bertanggung jawab (dalam Romli Atmasasmita, 1989 : 38), merumuskan kedua ajaran (aliran) tersebut di dalam satu rumusan syarat-syarat pembedaan yaitu:

a. Ajaran (aliran) monisme atau klasik:

$c=ab$  Keterangan: c berarti syarat-syarat pembedaan ab berarti seluruh unsur-unsur dari *feit*

b. Ajaran (aliran) dualisme atau modern:

$c=a + b$  Keterangan: c berarti syarat-syarat pembedaan a + b berarti dua kelompok unsur *feit* dan *dader*

Berdasarkan ajaran ini, dibutuhkan dalam syarat-syarat pembedaan harus dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Selain itu, dalam poin b ditambahkan satu unsur lagi adalah adanya pelaku (*dader*).

Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum hanya mengakui sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab (Barda Nawawi Arief, 2002: 85).

Dengan adanya atau berlakunya asas kesalahan tersebut, tidak semua atau belum tentu semua pelaku tindak pidana dapat dipidana. Misalnya, orang gila telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang bermain. Orang gila tersebut tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari kesalahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Adapun unsur dari kesalahan itu sendiri selain kemampuan bertanggung jawab yaitu unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa/alpa*), serta unsur tidak ada alasan pemaaf.

Unsur-unsur kesalahan tersebut dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

#### 1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat di pidana. Kemampuan bertanggung jawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno (1993: 165), dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

(Moeljatno, 1993: 165-166)

Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab ini adalah Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu berdasarkan undang-undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab, misalnya masih di bawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa, pembeban terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka undang-undang memaafkan pelaku sehingga ia terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam ilmu kedokteran kejiwaan dikenal beberapa jenis penyakit jiwa yang membuat seseorang tidak mampu untuk bertanggung jawab untuk sebagian.

Beberapa penyakit tersebut antara lain yaitu:

- a. *Kleptomanie* adalah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya di larang,

b. *Pyromanie* adalah penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.

Seseorang yang menderita penyakit tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang berhubungan dengan penyakitnya. Namun jika ia melakukan perbuatan pidana yang tidak ada hubungannya dengan penyakitnya maka ia dapat dipidana. Dalam hal lain yaitu seseorang kurang mampu bertanggungjawab atau memiliki kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab, faktor tersebut digunakan untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan. Cara menentukan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab ini dinyatakan oleh psikiater berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

## 2. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan Kealpaan (*Culpa/Alpa*)

Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan Kealpaan (*Culpa/Alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan (*dolus/opzet*) dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”.

Hukum pidana mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) yaitu:

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)



Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. (Heni siswanto, 2005 : 52).

Kesengajaan (*dolus/opzet*) memiliki 3 (tiga) bentuk corak batin yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*. Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari delik, tetapi ia tahu benar akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*. Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belakangan akibat itu. (Wirjono Prodjodikoro, 1996:65-72).

Membicarakan mengenai kelalaian (*culpa/alpa*), meskipun pada umumnya setiap kejahatan diperlukan unsur kesengajaan untuk dapat dipidanya pelaku tindak pidana, tetapi walaupun unsur kesengajaan tidak terpenuhi dan yang terpenuhi

adalah unsur kelalaian/kealpaan juga dapat dipidana. Misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang di pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal lain yang mengatur hal yang sama antara lain Pasal 188, Pasal 360, dan Pasal 409 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun alasan pembentuk undang-undang mengancam pidana perbuatan yang mengandung unsur kealpaan dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yaitu:

“ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan perhatian, sikap sembrono (teledor), pendek kata terhadap kealpaan yang menyebabkan keadaan tersebut”.

Menurut Van Hamel (dalam Moeljatno, 1993: 201), kealpaan mengandung dua syarat yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Keterangan resmi dari pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal kealpaan atau culpa si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”. (Teguh Prasetyo, 2011: 106-107)

### 3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni (1) atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan (2) atas dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. (Adami Chazawi, 2007: 18).

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. (Tri Andrisman, 2009: 113)

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. (Teguh Prasetyo, 2011: 126-127)

Dalam kesalahan tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat harus mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan, apabila seseorang itu tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam Pasal 44 KUHP menyebutkan, “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.

### **C. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga**

Pembahasan tentang penyidikan suatu tindak pidana tidak terlepas dari aspek filosofisnya sebagaimana termuat dalam alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak berwujud yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut *de Pinto*, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan menurut (Andi Hamzah, 2006 : 17) adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sesuai bunyi alinea tersebut, maka negara wajib melindungi dan mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh warga negara Indonesia agar tercipta suasana dan kondisi yang aman, damai dan tentram di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum adalah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dan alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Pendapat lain bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang (*a state that not governed by men, but by laws*). Supomo dalam bukunya UUDS RI mengartikan istilah negara hukum sebagai negara yang tunduk kepada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi segala alat negara, badan negara, dan semua komponen Negara .(Andi Hamzah, 2006: 9).

Mochtar Kusumaatmadja (1972: 10) menyatakan bahwa dalam negara hukum “*Rule of law*” untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yakni :

1. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
2. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).

3. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
4. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
5. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak, diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
5. Pasal 1 ayat (5) KUHAP Tentang Penyelidikan;
6. Pasal 1 ayat (2) KUHAP Tentang Penyidikan;
7. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Kewenangan Penyidik;
8. Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa untuk penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam pelaksanaan tetap berada dibawah Korwas Penyidik Polri.

#### D. Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan output suatu proses peradilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. (Rusli Muhammad, 2006 : 115).

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut dimensi teoritis dan praktis dibagi dalam 3 putusan yaitu :

##### 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah *vrijspraak*, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan *acquittal*. Pada dasarnya eksistensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya. Konkritnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa "tidak dijatuhi pidana".

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas/*vrijspraak* dapat terjadi apabila :



- a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
  1. tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menentukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).
  2. majelis hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
  3. oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) kepada terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan *vrijspraak*, pada hakikatnya amar/diktum putusannya harus berisikan :

”Pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya, memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan

setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan dan pembebasan biaya perkara kepada negara”

2. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap ”putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau *onslag van alle rechtsvervolging* di atur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) dirumuskan dengan redaksional bahwa :

”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*);
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri;

- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan.

Terdapat pula hal-hal yang menghapuskan pidana secara khusus yang diatur dalam Pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing Pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapuskan pidana secara khusus maupun secara umum, seperti tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. (Rusli Muhammad ,2006 : 117-119).

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) terjadi jika :

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, adat, atau dagang.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*). ( Lilik Mulyadi, 2010 : 186-187).

### 3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan atau "*veroordeling*" diatur dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP dengan redaksional bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan bahwa terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana % tahun atau lebih atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan untuk itu.

Ada 3 sebab keputusan hakim, menurut keputusan hakim lain yaitu :

1. karena keputusan itu mempunyai kekuasaan lebih tinggi, terutama keputusan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.
2. karena pertimbangan praktis,
3. kerana sependapat.

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara:

- a. putusan di ambil dengan suara terbanyak,

- b. jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Andi Hamzah, 2008 :283).

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman dimana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. (Rusli Muhammad , 2006 : 120 ).

#### **E. Tugas Hakim Dalam Perkara Pidana**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat bahwa untuk melaksanakan peradilan yang baik sesuai dengan bidang permasalahan yang dihadapi masing-masing orang untuk memperoleh keadilan dan kebenaran maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan Badan-Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang melingkupi empat Badan Peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara

(Barda Nawawi, 1998: 16)

Bentukan badan peradilan di atas (Pengadilan Negeri) dapat bertugas untuk mengadili tindak pidana korupsi setelah mendapat bukti-bukti yang diajukan secara resmi oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan. Mekanisme sistem peradilan pidana akan melibatkan penegak hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Disamping itu dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antara sub sistem peradilan pidana, yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan dapat terkait lembaga penasehat hukum dan masyarakat. (Romli Atmasasmita, 1996: 3).

Romli Atmasasmita (1996 : 4) berpendapat, bahwa ciri pendekatan sistem peradilan pidana ialah : Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen dari peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan):

- a. Pengawasan dan Pengendalian penggunaan kekuasaan oleh Komponen peradilan pidana.
- b. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- c. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan *the administration of justice* .

Tugas Peradilan umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah mengadili perkara sipil (bukan militer) yang menyangkut mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata materiil dan hukum pidana materiil. Di samping itu peradilan umum juga mengadili perkara-perkara sebagai berikut:

1. Peradilan Anak yang berada di lingkup peradilan umum.
2. "Keberatan" atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
3. "Keberatan" atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
4. Peradilan Hak Asasi Manusia.
5. Pengadilan Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial.
6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan lembaga Negara yang bersifat Independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, meliputi tindak pidana korupsi sebagai berikut :
  - a. Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat negara.
  - b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan
  - c. Menyangkut keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000, 00 (Satu milyar rupiah)
7. Pengadilan Tipikor yang berada dilingkungan Peradilan Umum, yang untuk pertama kalinya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor ini berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis hakim tipikor terdiri dari 2 orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 orang hakim ad-hoc, demikian juga pada proses banding dan kasasi juga dilakukan oleh majelis yang terdiri dari 2

orang hakim dan 3 orang hakim ad-hoc yang ditetapkan untuk banding atau kasasi.

#### 8. Pengadilan Pajak.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 alinea terakhir menjelaskan mengenai struktur perbedaan peradilan yang menyatakan:

"Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara), tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan atau spesialisasi dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya."

Memperhatikan penjelasan alinea terakhir Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ruang lingkup berlakunya KUHAP dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi kegiatan "tugas-tugas pengkhususan" yang diletakkan kepada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) seperti fungsi ekonomi, peradilan anak, tindak pidana korupsi, tindak pidana imigrasi dan narkoba. Jadi sudah merupakan barang tentu bahwa Pengadilan Negeri dalam melakukan pengkajian dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi harus berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Pengadilan Negeri adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dan dalam menjalankan hak dan kewenangannya sebagai suatu lembaga Negara tingkat pertama yang bertugas memberikan keadilan bagi masyarakat, maka dalam menentukan atau menjatuhkan hukuman Pengadilan Negeri harus melaporkan hasil putusannya kepada mahkamah agung selaku lembaga yudikatif yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam lembaga peradilan.

#### **F. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap Pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut (Soedarto, 1981:74) Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus bisa memutuskan perkara dengan “Rasa Keadilan Berdasarkan Pancasila” yaitu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwa ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya ialah apakah perbuatannya dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apakah terdakwa memang dapat dipidana.

Menjatuhkan putusan hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II menjelaskan mengenai Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 2-17. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa:

“(1)Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

(2)Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

(3)Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

(4)Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dapat disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yang termasuk alat bukti yang sah antara lain :

4. keterangan saksi;
5. keterangan ahli;

6. surat;
7. petunjuk;
8. keterangan terdakwa. (Andi Hamzah, 2008 : 259).

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (strafstoemeting)*, dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus bisa memutuskan perkara dengan “Rasa Keadilan Berdasarkan Pancasila” yaitu memperhatikan hal-hal berikut :

- a. keputusan mengenai peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apakah terdakwa memang dapat dipidana. (Soedarto, 1981:74).

Tidak kalah perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada diluar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan

perilakunya selama berada didalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pembedaan (M. Yahya Harahap, 2002; 363).

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Hakim harus benar-benar memperhatikan hukum dalam memutus suatu perkara agar keadilan dapat tercapai.